



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Irawan als Ilut bin Bandit
2. Tempat lahir : Konut
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Alamat dalam Kartu Keluarga, Desa Konut  
RT. 003 / RW.001 Kecamatan Tanah Siang,  
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/XI/2021/Reskrim tanggal 20 November 2021, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/XI/2021/Reskrim tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-37/O.2.22.3/Eoh.1/12/2021 tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-27/O.2.22.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI IRAWAN Als ILUT Bin BANDIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI IRAWAN Als ILUT Bin BANDIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah tanpa plat NoKa : MH3SE8860HJ102257 NoSin : E3R2E1371991.
  - 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF.
  - 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI Bin EDISON JAYA**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga menafkahi kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-02/KKN/01/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SANDI IRAWAN Als ILUT Bin BANDIT** pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Di teras rumah Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI, RT. 18 Kel. Tewah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib anggota polsek tewah yaitu Saksi EKO melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa di Puskesmas Tewah sebagai terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana menyetubuhi anak dibawah umur, kemudian sekitar pukul 13.20 wib Terdakwa melarikan diri dari Puskesmas Tewah. Bahwa terdakwa sebelumnya ikut tinggal atau menumpang di rumah saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI karena ikut bekerja sebagai penambang emas di daerah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas.
- Bahwa setelah beberapa waktu melarikan diri dan bersembunyi dari pencarian pihak Kepolisian Sektor Tewah, pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI, RT. 18 Kel. Tewah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya. Pada saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang digantung di dinding kemudian Terdakwa keluar melalui jalan yang sama dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju teras rumah Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI untuk mencoba satu-persatu kunci sepeda motor yang parkir di depan rumah sampai kunci tersebut cocok dengan 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dengan Nomor Polisi KH 3842 MF selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian mendapatkan 1 (Satu) buah kunci pas 10 lalu digunakan terdakwa untuk melepas plat dan setelah terlepas plat dan kunci tersebut disimpan kembali di dalam jok, lalu terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dengan Nomor Polisi KH 3842 MF tersebut menuju Kabupaten Murung Raya untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib setelah saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI bangun dan membuka pintu rumah, saksi saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumahnya kurang 1 (satu) unit sehingga Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI masuk Kembali ke dalam rumah dan menanyakan kepada Saksi BAMBANG dan Saksi ANDI "siapa yang memakai sepeda motor, sepeda motor kita kurang satu", kemudian Saksi BAMBANG dan Saksi ANDI menjawab "tidak ada keluar kami". Setelah itu Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan bahwa sepeda motor milik nya hilang, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan jejak kaki dari arah jendela rumah masuk ke dalam rumah dan berhenti di depan kamar Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI kemudian jejak tersebut hilang. Selanjutnya pihak kepolisian mencari keterangan dan informasi mengenai hal tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor yang berciri sama dengan sepeda motor milik Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI menuju arah Kabupaten Murung Raya, lalu tim tugas lapangan polsek tewah melakukan pengejaran dan berangkat pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib serta melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian Sektor Tanah Siang Selatan Polres Murung Raya, kemudian Terdakwa ditangkap beserta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO sekitar pukul 23.00 wib di Desa Bantian Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya dan langsung dibawa ke Polsek Tewah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal membawa 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dengan Nomor Polisi KH 3842 MF milik saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi UNCU E. JAYA Als bapak HELI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa SANDI IRAWAN Als ILUT Bin BANDIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Uncu E. Jaya als Bapak Heli bin Edison Jaya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di rumah saksi yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, namun saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi baru bangun pagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF NoKa: MH3SE8860HJ102257 NoSin: E3R2E1371991;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu saksi baru bangun pagi dan langsung membuka pintu rumah saksi dan melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah saksi kurang satu unit, sehingga saksi kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan menanyakan kepada Sdr. Bambang (Saksi Bambang) dan Sdr. Andi (Saksi Andi) "Siapa yang memakai sepeda motor? sepeda motor kita kurang satu", namun saat itu mereka menjawab tidak ada yang memakai motor. Selanjutnya, saksi menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan bahwa sepeda motor saksi hilang. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan, pada saat itu ditemukan jejak kaki dari arah jendela rumah masuk ke dalam rumah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di depan kamar saksi selanjutnya jejak tersebut tidak terlihat lagi;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya saksi titipkan kepada anak saksi;
- Bahwa motor tersebut terakhir digunakan oleh anak saksi untuk membeli air mineral isi ulang pada hari Kamis pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga yang terakhir memegang kunci motor tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut biasanya digantung dengan paku di depan kamar anak saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, rumah sedang dalam keadaan sepi karena semua orang sedang tidur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M tersebut adalah milik saksi yang kepemilikannya lengkap dengan surat-suratnya, namun nama pemilik yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama Rahelia yang merupakan nama anak saksi;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari memang tinggal di rumah saksi karena kerjanya sama-sama dengan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir Terdakwa tinggal di rumah saksi saat itu ia terlibat kasus dalam perkara lain, kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan ditahan oleh polisi sehingga tidak tinggal di rumah saksi lagi, selanjutnya ternyata Terdakwa melarikan diri dan saat melarikan diri tersebut Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana cara motor tersebut diambil, namun mendasarkan pada jejak yang ditinggalkan oleh Terdakwa maka dapat diketahui caranya adalah dengan memanjat jendela rumah saksi dan masuk melalui sela jendela yang belum selesai dibuat, kemudian Terdakwa masuk menuju ke ruang tengah arah kamar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat yang ditunjukkan oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang;

- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di daerah Kabupaten Murung Raya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Bambang Legowo als Bapak ayu bin H. Hamdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di rumah Sdr. Uncu (Saksi Uncu) yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, namun saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi Uncu menanyakan mengenai keberadaan sepeda motornya kepada saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF Noka: MH3SE8860HJ102257 Nosin: E3R2E1371991 milik Saksi Uncu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Saksi Uncu baru bangun pagi dan melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan rumahnya kurang satu unit, sehingga Saksi Uncu kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan membangunkan saksi dan Sdr. Andi (Saksi Andi) yang saat itu masih tertidur, lalu Saksi Uncu bertanya kepada saksi dan Saksi Andi "Siapa yang memakai sepeda motor? sepeda motor kita kurang satu", namun saat itu saksi dan Saksi Andi menjawab tidak ada yang memakai motor. Selanjutnya, Saksi Uncu menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan bahwa sepeda motornya hilang. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan, pada saat itu ditemukan jejak kaki dari arah jendela rumah masuk ke dalam rumah dan berhenti di depan kamar Saksi Uncu selanjutnya jejak tersebut tidak terlihat lagi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Uncu mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir memegang kunci sepeda motor tersebut dan dimana kuncinya disimpan;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, rumah sedang dalam keadaan sepi karena semua orang sedang tidur;
- Bahwa setahu saksi kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut juga hilang;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut merupakan milik Saksi Uncu;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Uncu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari memang tinggal di rumah Saksi Uncu dan satu kamar dengan saksi karena mereka semua kerjanya sama-sama dengan Saksi Uncu;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir Terdakwa tinggal di rumah Saksi Uncu saat itu ia terlibat kasus dalam perkara lain, kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan ditahan oleh polisi sehingga tidak tinggal di rumah Saksi Uncu lagi, selanjutnya ternyata Terdakwa melarikan diri dan saat melarikan diri tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi Uncu dan mengambil sepeda motor milik Saksi Uncu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Uncu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana cara motor tersebut diambil, namun mendasarkan pada jejak yang ditinggalkan oleh Terdakwa maka dapat diketahui caranya adalah dengan memanjat jendela rumah Saksi Uncu dan masuk melalui sela jendela yang belum selesai dibuat, kemudian Terdakwa masuk menuju ke ruang tengah arah kamar Saksi Uncu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi Uncu yang hilang;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di daerah Kabupaten Murung Raya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Andi Saputra als Andi bin Madu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di rumah Sdr. Uncu (Saksi Uncu) yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, namun saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi Uncu menanyakan mengenai keberadaan sepeda motornya kepada saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF Noka: MH3SE8860HJ102257 Nosin: E3R2E1371991 milik Saksi Uncu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Saksi Uncu baru bangun pagi dan melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan rumahnya kurang satu unit, sehingga Saksi Uncu kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan membangunkan saksi dan Sdr. Bambang (Saksi Bambang) yang saat itu masih tertidur, lalu Saksi Uncu bertanya kepada saksi dan Saksi Bambang "Siapa yang memakai sepeda motor? sepeda motor kita kurang satu", namun saat itu saksi dan Saksi Bambang menjawab tidak ada yang memakai motor. Selanjutnya, Saksi Uncu menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan bahwa sepeda motornya hilang. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan, pada saat itu ditemukan jejak kaki dari arah jendela rumah masuk ke dalam rumah dan berhenti di depan kamar Saksi Uncu selanjutnya jejak tersebut tidak terlihat lagi;
- Bahwa setahu saksi akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Uncu mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir memegang kunci sepeda motor tersebut dan dimana kuncinya disimpan;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, rumah sedang dalam keadaan sepi karena semua orang sedang tidur;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut juga hilang;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut merupakan milik Saksi Ucu;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ucu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari memang tinggal di rumah Saksi Ucu karena kerjanya sama-sama dengan Saksi Ucu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana cara motor tersebut diambil, namun berdasarkan pada jejak yang ditinggalkan oleh Terdakwa maka dapat diketahui caranya adalah dengan memanjat jendela rumah Saksi Ucu dan masuk melalui sela jendela yang belum selesai dibuat, kemudian Terdakwa masuk menuju ke ruang tengah arah kamar Saksi Ucu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi Ucu yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Eko Pujiyanto bin Sukiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi tahu Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di rumah Sdr. Ucu (Saksi Ucu) yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, rekan saksi mendapat laporan dari Saksi Ucu yang mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF Noka: MH3SE8860HJ102257 Nosin: E3R2E1371991 dari teras rumahnya yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Selanjutnya, tim tugas lapangan Polsek Tewah mencari keterangan dan informasi yang kemudian didapat ada seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor menuju arah Kabupaten Murung raya, dengan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai sama dengan sepeda motor milik Saksi Uncu yang hilang. Selanjutnya, tim tugas lapangan Polsek Tewah melakukan pengejaran dan berangkat pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB dan tiba di Kabupaten Murung Raya sekira pukul 16.00 WIB. Lalu saksi dan rekan saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tanah Siang Selatan Polres Murung Raya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB seorang laki-laki berhasil ditangkap beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di Desa Bantian, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, yang kemudian setelah dilakukan interogasi diketahui laki-laki tersebut ternyata bernama Sdr. Sandi atau Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa, dan ternyata di dalam joknya terdapat sepasang plat sepeda motor dengan nomor KH 3842 MF dan kunci pas 10;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Uncu (Saksi Uncu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan masuk ke dalam rumah Saksi Uncu melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya, lalu pada saat di dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang digantung di dinding kemudian Terdakwa keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat melalui jendela rumah dan menuju ke teras rumah tempat beberapa sepeda motor diparkirkan. Setelah Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa kemudian mencoba kunci motor tersebut pada masing-masing sepeda motor yang sedang terparkir di teras tersebut, dan ternyata kunci tersebut cocok dengan salah satu sepeda motor yang diparkir saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF. Selanjutnya, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah kunci pas 10, lalu Terdakwa menggunakannya untuk melepas plat nomornya dan setelah berhasil dilepas Terdakwa memasukkan sepasang plat nomor tersebut beserta

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas ke dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa pada saat ditemukan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dalam keadaan tidak berplat nomor karena sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tim tugas lapangan mencocokkan data yang tercantum pada fotokopi STNK yang diberikan oleh Saksi Uncu, dan diketahui nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata cocok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sengaja melepas kedua plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci pas 10 yang didapat dari jok sepeda motor, tujuannya supaya tidak diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polsek Tewah dan tiba di Polsek Tewah pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dan ia melakukannya sendiri saja tanpa dibantu orang lain,
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut digunakan untuk melarikan diri ke Kabupaten Murung Raya karena Terdakwa saat itu sedang melakukan pemeriksaan kesehatan karena berstatus sebagai Terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat, 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF, 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam merupakan barang-barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ia adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor KH 3842 MF milik Sdr. Uncu (Saksi Uncu) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Uncu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 13.00 WIB, saat itu sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa di Puskesmas Tewah bersama dengan pihak Kepolisian dari Polsek Tewah. Saat itu ketika Terdakwa melihat penjagaan yang lengah dan petugas Puskesmas Tewah sedang melakukan pemeriksaan hasil SWAB, Terdakwa langsung berlari keluar ke arah belakang Puskesmas dan kabur dari penjagaan pihak kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa lama berusaha bersembunyi dari pihak kepolisian, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Uncu (Saksi Uncu) dan mengetok pintu dapur, kemudian Saksi Uncu membuka pintu dapur dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Uncu, setelah Terdakwa masuk, kemudian Saksi Uncu masuk ke dalam kamar, selanjutnya Indu Heli keluar dan memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela samping rumah Saksi Uncu setelah itu Terdakwa duduk di bawah rumah Saksi Uncu sambil merokok. Kemudian setelah merokok, Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Uncu melalui jendela samping, lalu Terdakwa membuat kopi dan setelah menghabiskan kopi tersebut Terdakwa kembali keluar rumah melalui jendela tersebut. Kemudian tidak lama Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Uncu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Uncu dan saat itu Saksi Uncu mengatakan "*Jangan dirumah sini kamu, polisi mencari kamu, nanti kami terlibat, itu kunci*" sambil menunjuk tempat kunci motor, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan mengambil jaket, setelah itu Terdakwa ke luar rumah Saksi Uncu melalui jendela samping dan menuju ke teras rumah Saksi Uncu, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci ke sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah ternyata cocok, kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan kunci pas 10 (sepuluh), setelah itu Terdakwa melepas kedua plat nomor sepeda motor dan pergi menuju Kabupaten Murung Raya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela karena tidak ingin mengganggu pemilik rumah yang sudah tidur, selain itu juga karena kondisi pintu depan dan belakang rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena digunakan untuk pulang ke Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya agar dapat lari dari pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang sedang diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa alasan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat, 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF, 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam merupakan barang-barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat NoKa: MH3SE8860HJ102257 NoSin: E3R2E1371991;
2. 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF;
3. 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor di rumah Saksi Ucu yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diketahui oleh Saksi Ucu, Saksi Bambang, dan Saksi Andi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF NoKa: MH3SE8860HJ102257 NoSin: E3R2E1371991 milik Saksi Ucu yang diparkir di teras rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M tersebut adalah milik Saksi Ucu yang kepemilikannya lengkap dengan surat-suratnya, namun nama pemilik yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama Rahelia yang merupakan nama anak Saksi Ucu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ucu tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ucu selaku pemiliknya, dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Ucu melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya dengan cara memanjat, lalu pada saat di dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang digantung di dinding kemudian Terdakwa keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat melalui jendela rumah dan menuju ke teras rumah tempat beberapa sepeda motor diparkirkan. Setelah Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa kemudian mencoba kunci motor tersebut pada masing-masing sepeda motor yang sedang terparkir di teras tersebut, dan ternyata kunci tersebut cocok dengan salah satu sepeda motor yang diparkir di sana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF. Selanjutnya, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah kunci pas 10 (sepuluh), lalu Terdakwa menggunakannya untuk melepas plat nomor sepeda motor, dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa memasukkan sepasang plat nomor tersebut beserta kunci pas ke dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Ucu baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi Ucu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai keberadaan sepeda motornya kepada Saksi Banmbang dan Saksi Andi, lalu Saksi Uncu melaporkan ke pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, dan atas laporan tersebut pihak kepolisian kemudian menangkap Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di Desa Bantian, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa pada saat ditemukan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan di dalamnya terdapat sepasang plat sepeda motor dengan nomor KH 3842 MF dan kunci pas 10 (sepuluh);
- Bahwa Terdakwa sengaja melepas kedua plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci pas 10 yang didapat dari jok sepeda motor, tujuannya supaya tidak diketahui oleh pihak kepolisian karena ia mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan digunakan untuk melarikan diri dari pihak kepolisian ke Kabupaten Murung Raya karena Terdakwa sedang dalam pelarian dari pihak kepolisian dalam dugaan perkara tindak pidana yang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat, 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF, 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam merupakan barang-barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sandi Irawan als Ilut bin Bandit telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/KKN/01/2022 tertanggal 3 Februari 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Sandi Irawan als Ilut bin Bandit telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Sandi Irawan als Ilut bin Bandit adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah kepunyaan orang lain". Selanjutnya, kata "atau" dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan "sebagian" atau "secara keseluruhan" adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF milik Saksi Uncu, yang sedang diparkirkan di teras rumah Saksi Uncu yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Uncu melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya dengan cara memanjat, lalu pada saat di dalam rumah, Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang digantung di dinding kemudian Terdakwa keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat melalui jendela rumah dan menuju ke teras rumah tempat





beberapa sepeda motor diparkirkan. Setelah Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa kemudian mencoba kunci motor tersebut pada masing-masing sepeda motor yang sedang terparkir di teras tersebut, dan ternyata kunci tersebut cocok dengan salah satu sepeda motor yang diparkir di sana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF. Selanjutnya, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah kunci pas 10 (sepuluh), lalu Terdakwa menggunakannya untuk melepas plat nomor sepeda motor, dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa memasukkan sepasang plat nomor tersebut beserta kunci pas ke dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Murung Raya tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Uncu selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap mengenai kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M tersebut adalah milik Saksi Uncu yang kepemilikannya lengkap dengan surat-suratnya, namun nama pemilik yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama Rahelia yang merupakan nama anak Saksi Uncu, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Uncu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam*



*perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".* Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF yang diambil oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, secara sadar diketahui oleh Terdakwa merupakan sepeda motor yang seluruhnya adalah milik Saksi Ucu, meski demikian Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seizin Saksi Ucu, bahkan Terdakwa sempat melepas plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci pas 10 (sepuluh) yang Terdakwa temukan di dalam jok motor tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan pihak kepolisian karena ia sedang dalam pelarian dari pihak kepolisian dalam dugaan perkara tindak pidana yang lain, dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa memasukkan sepasang plat nomor tersebut beserta kunci pas ke dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Murung Raya tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Ucu selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun maksud Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF tersebut tidak disampaikan secara tegas yaitu untuk dimiliki, namun perbuatan Terdakwa yang mengambil serta menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk melarikan diri dari pihak kepolisian, bahkan Terdakwa pun sempat melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Ucu, maka hal tersebut telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa yang berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 MF tersebut, sehingga ia merasa berhak untuk menggunakannya tanpa sepengetahuan maupun seizin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian termasuk pula dalam pengertian "rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai "pekarangan yang tertutup". Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, berdasarkan urutan peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M tersebut milik Saksi Ucu dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena pukul 02.00 pada zona



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Indonesia Barat (WIB) masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M milik Saksi Uncu secara tanpa izin tersebut dilakukan di rumah Saksi Uncu yang beralamat di RT. 18 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, rumah Saksi Uncu tersebut termasuk ke dalam pengertian rumah sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M milik Saksi Uncu dengan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Uncu melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya dengan cara memanjat dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Uncu selaku pemilik rumah dan pemilik sepeda motor tersebut. Dengan demikian, meskipun di persidangan terungkap Terdakwa mengenal Saksi Uncu, namun keberadaan Terdakwa di rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Uncu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Saksi Uncu, ketidaktahuan Saksi Uncu tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa Saksi Uncu baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi Uncu menanyakan mengenai keberadaan sepeda motornya kepada Saksi Bambang dan Saksi Andi, dan setelah menyadari sepeda motornya telah hilang, Saksi Uncu lalu melapor ke pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, dan atas laporan tersebut pihak kepolisian kemudian menangkap Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di Desa Bantian, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kkn



**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara *a quo* secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara *a quo*, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa "*Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", dan "pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Adapun yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai





anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa *"Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci"* Sedangkan, yang dimaksud dengan "perintah palsu" yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (*eksekutif*), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan maka diketahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KH 3842 M milik Saksi Ucu yaitu dengan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Ucu melalui jendela rumah yang belum selesai pengerjaannya dengan cara memanjat dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Ucu selaku pemilik rumah dan pemilik sepeda motor tersebut, yang selanjutnya perbuatan tersebut secara rinci telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat"* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat NoKa: MH3SE8860HJ102257 NoSin: E3R2E1371991, 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF, 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam yang disita dari Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Ucu, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Ucu E. Jaya als Bapak Heli bin Edison Jaya (Saksi Ucu);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Irawan als Ilut bin Bandit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat NoKa: MH3SE8860HJ102257 NoSin: E3R2E1371991;
  - 2 (dua) buah plat dengan nomor KH 3842 MF;
  - 1 (satu) buah kunci pas 10 warna silver kecoklatan;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver gagang warna hitam terbuat dari plastik terdapat ikatan tali warna hitam;**dikembalikan kepada Sdr. Uncu E. Jaya als Bapak Heli bin Edison Jaya (Saksi Uncu);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)